

# REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN – TRIWULAN – I – TAHUN 2026

Kpt 1 TAHUN 2026 : 4 Halaman

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton Nomor 1/PL.01.02-BA/7404/2026 tahun 2026 tanggal 2 April tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
  - Keputusan KPU Kabupaten Buton mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2026.
  - Lamp 1 Hlm.